

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pembayaran pajak merupakan suatu hal yang wajib bagi seluruh masyarakat (wajib pajak) kepada negara untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Pajak bersumber dari uang yang di terima oleh negara terutama yang berasal dari wajib pajak, pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang hukum pajak yang tertinggi yaitu Pasal 23 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”. Asas Undang-Undang pajak yang universal adalah Undang-Undang pajak berdasarkan keadilan dan pemerataan rakyat, nondiskriminasi, menjamin kepastian hukum, serta mengatur adanya hak dan kewajiban yang seimbang antara rakyat dan negara.<sup>1</sup> Definisi pajak menurut P.JA.Andriani, pajak adalah iuran pada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintah.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Sutedi Adrian, 2016, *Hukum Pajak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 7.

<sup>2</sup>Bohari, 2014, *Pengantar Hukum Pajak*, Rajawali Pers, Jakarta.hlm 23.

Hukum pajak sendiri dapat diartikan keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara sehingga hukum pajak tersebut merupakan hukum publik yang mengatur hubungan negara dan orang-orang atau badan-badan hukum yang berkewajiban membayar pajak<sup>3</sup>.

Dengan adanya pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur pembangunan di Indonesia yang lebih baik lagi agar dapat memakmurkan masyarakat Indonesia, peran wajib pajak sangat dibutuhkan dalam menentukan pembangunan bangsa ini kedepannya, yang sebagian besar bersumber dari pajak 85% dari total pendapatan negara, maka dari itu wajib pajak diharuskan membayar pajak kepada negara setiap tahunnya, menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Cara Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan ketentuan.

Namun saat ini penerimaan pajak masih mengalami kendala baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal, dalam mengatasi kendala dari faktor internal, saat ini pemerintah telah dan sedang melakukan reformasi perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak dengan tujuan antara lain untuk memperbaiki organisasi, proses kerja, pengelolaan data dan

---

<sup>3</sup>Sutedi Adrian, *Op Cit*, hlm 6.

informasi dari perbankan, serta sumber daya manusia, sedangkan dari faktor eksternal, selain terjadinya pelemahan ekonomi dan perdagangan global banyak ditemukan wajib pajak yang menghindar untuk membayar pajak dengan cara meletakkan sejumlah aset<sup>4</sup>nya keluar Indonesia, dengan adanya pusat-pusat pelarian/perlindungan dari pengenaan pajak, dan belum adanya mekanisme serta aturan yang mengharuskan pertukaran informasi antar negara dan yurisdiksi, semakin mempersulit upaya pengumpulan pajak di Indonesia yang berdasarkan pada sistem self-assesment. Sistem self-assesment adalah suatu sistem pemungutan pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.<sup>4</sup>

Sementara itu, pengawasan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara self-assesment tersebut merupakan hal yang esensial untuk meningkatkan penerimaan pajak. Pengawasan tersebut dapat dilaksanakan dengan optimal sepanjang telah tersedia akses yang luas bagi otoritas perpajakan untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan bagi kepentingan perpajakan dalam pembentukan basis data perpajakan yang lebih kuat dan akurat.

Ketentuan Peraturan Perundang Undangan dibidang perpajakan, perbankan, serta Peraturan Perundang Undangan yang berlaku saat ini telah membatasi akses otoritas perpajakan untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan, baik dari sisi prosedur maupun persyaratan. Kondisi

---

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm 30.

keterbatasan akses tersebut dimanfaatkan wajib pajak untuk tidak patuh menghambat terwujudnya keberlanjutan efektif, serta Indonesia berpotensi menjadi negara penempatan dana ilegal.

Saat ini Indonesia telah meningkatkan diri pada perjanjian internasional dibidang perpajakan dengan banyak negara/yurisdiksi, yang di dalamnya juga mengatur mengenai pertukaran informasi standar internasional yang disepakati. Salah satunya persyaratan yang harus dipenuhi Indonesia untuk mengimplementasikan pertukaran informasi keuangan secara otomatis adalah membentuk aturan domestik yang mengatur mengenai kewenangan otoritas perpajakan untuk mengakses informasi keuangan.

Pada saat ini, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang akses informasi keuangan menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Sejak pertimbangan Indonesia telah mengikat diri pada perjanjian internasional saat ini dibidang perpajakan yang berkewajiban untuk memenuhi komitmen keikutsetaan mengimplementasikan pertukaran informasi keuangan, sehingga dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan diperlukannya laporan keuangan dalam mengakses informasi. Menurut Kasmir laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan

perusahaan saat ini atau dalam suatu periode.<sup>5</sup> Melalui peraturan tersebut pemerintah akan makin mudah memperoleh akses informasi dari berbagai lembaga keuangan sehingga potensi penambahan penerimaan negara khususnya dari sektor perpajakan akan semakin meningkat.

Dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, dalam Pasal 2 menyebutkan Direktur Jenderal Pajak (DJP) berwenang mendapat akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dari berbagai lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan disektor perbankan, lembaga jasa keuangan lainnya.

Didalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan perpajakan Perajakan menjadi Undang-Undang di lembaga jasa keuangan atau lembaga jasa lainnya wajib menyampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak:

- a laporan yang berisi informasi keuangan sesuai dengan standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional dibidang perpajakan.
- b laporan yang berisi informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan

---

<sup>5</sup>Kasmir, 2014, *Analisis Laporan keuangan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm 7.

Laporan yang berisi informasi keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan paling sedikit memuat:

- a identitas pemegang rekening keuangan
- b nomor rekening keuangan
- c saldo atau rekening keuangan dan
- d penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan

Lembaga jasa keuangan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang wajib melaporkan data-data wajib pajak kepada Dirjen Pajak melalui kantor Pelayanan Pajak Pratama dimana wilayah mereka tinggal, dengan begitu data dari Kantor Pelayanan Pratama akan diakses Dirjen Pajak Kementerian Keuangan pusat secara langsung.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang, lembaga jasa keuangan harus wajib memberikan laporan kepada Kantor Pelayanan Pajak dan harus siap jika sewaktu waktu Kantor Pajak meminta mengenai data di lembaga keuangan tersebut.

Lembaga-lembaga mana tidak menyampaikan laporan sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 2 Ayat(1) dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang akses informasi keuangan menjadi Undang-Undang :

- a Tidak menyampaikan laporan yang dimaksud sebagaimana dalam Pasal 2
- b Tidak melaksanakan prosedur identifikasi rekening keuangan secara benar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (4) atau
- c Tidak memberikan informasi atau bukti keterangan sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 4 Ayat (2) dipidana denda paling banyak 1.000.0000 satu miliar rupiah.

Dengan adanya akses yang luas dari berbagai lembaga jasa keuangan didalam Undang-Undang tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan yang dijelaskan akan memudahkan Direktorat Jenderal pajak di dalam melakukan memperoleh data dari berbagai lembaga jasa keuangan, tetapi kenyataanya berbeda penerapannya di Kantor Pelayanan Perpajakan Pratama I Kota Padang tidak sesuai dengan Undang-undang yang diatur karena Direktorat Jenderal pajak tetap kesulitan dalam mengakses informasi keuangan wajib pajak. Dalam kenyataan informasi keuangan si wajib pajak tidak diberikan secara transparan kepada Direktur Jenderal Pajak. Direktur Jenderal Pajak sendiri mengalami kesulitan dalam mengakses informasi keuangan wajib pajak di lembaga keuangan

mana saja si wajib pajak meletakkan aset-aset yang ia miliki, oleh karna dan itu Direktorat Jenderal Pajak(DJP) harus bekerja lebih keras lagi untuk mencari tau di lembaga keuangan mana saja para penunggak pajak menyimpan aset-asetnya.<sup>6</sup>

Maka dari permasalahan di atas, penulis membahas dalam suatu penelitian yang berjudul: **‘IMPLEMENTASIUNDANG-UNDANGNOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PADANG SATU DI KOTA PADANG.’**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Prosedur pemeriksaan pajak tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu di Kota Padang ?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Direktorat Jenderal Pajak dalam implementasi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu di Kota Padang ?
3. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dalam implementasi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu di Kota Padang ?

---

<sup>6</sup>Wawancara dengan Bapak Iqbal Zulmiefadli, tanggal 25 April 2019 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu di Kota Padang.

### **C. Tujuan penelitian**

1. Untuk mengetahui prosedur pemeriksaan pajak tentang Akses Informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Direktorat Jenderal Pajak terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan di kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu di Kota Padang.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal pajak dalam implementasi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu di Kota Padang.

### **D. Metode penelitian**

#### **1. Jenis penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah mengaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dimasyarakat.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 15.

## 2. Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer atau data skunder. Data skunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier yaitu:

### a. Data primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung berupa wawancara di kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu di Kota Padang, penulis mewawancarai Bapak Iqbal Zuimiefadli yang menjabat sebagai fungsional Pemeriksaan Kepatuhan Wajib Pajak

### b. Data skunder, yaitu data penelitian yang diperoleh melalui membaca, mengutip dan menelaah Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan permasalahan.

Bahan hukum yang dipakai dalam penelitian adalah sebagai berikut:

#### 1. Bahan hukum primer adalah hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif). bahan hukum tersebut terdiri atas:

- (a) peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-Undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU KUP) dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

- (b) Cacatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu Peraturan Pemerintah, misalnya kajian akademik yang diperlukan dalam pembuatan suatu rancang suatu peraturan daerah.<sup>8</sup>
2. Bahan hukum skunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut erdiri atas:
- (a) buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertai hukum.<sup>9</sup>
3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya, contoh kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih ditujukan kepada pendekatan peraturan pemerintah dan pendekatan kasus.<sup>10</sup> pendekatan peraturan pemerintah dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

---

<sup>8</sup> Ali Zainudhin, 2017, *Metode penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 47.

<sup>9</sup> Soerjono Soerkanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 33-37.

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 93.

### 3. Teknik pengumpulan data

Dalam proses pengumpulan data primer menggunakan beberapa teknik pengumpulan data;

- 1) Wawancara, yaitu melakukan serangkaian tanya jawab antara peneliti dengan ketua atau salah satu anggota di kantor Pelayanan PajakPratama Padang satu di kota Padang mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- 2) Dokumen yaitu teknik pengumpulan dengan cara mengaji dan mempelajari seperti jurnal, makalah dan Peraturan Perundang-Undangan dan buku -buku yang berhubungan dengan masalah yang dikaji.

### 4. Analisis data

Data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian data skunder maupun data primer, analisi data yang digunakan, penelitian kualitatif adalah menganalisa dengan menggunakan kata-kata dan kalimat dan tidak menggunakan angka-angka meskipun hanya beberapa orang yang diwawancara setelah itu disajikan secara prosessistematis secara sederhana agar data dapat dimegerti<sup>11</sup>.

---

<sup>11</sup> Ali Zainudin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 99.